

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kajian yang mendalam, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Latar belakang Fatwa Ijtima' Ulama MUI memutuskan talak di luar pengadilan karena dalam prakteknya Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian dan hukum senantiasa berubah seiring dengan berkembangnya zaman, namun tidak semua hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Maka MUI memfatwakan tentang talak di luar pengadilan itu sah.
2. MUI dalam menetapkan fatwa yang telah diputuskan dalam SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/IX/1997, menyebutkan bahwa setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, kaidah ushul fiqih yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Dan dasar yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan hukum talak di luar Pengadilan adalah Al-Qur'an surat At-Talak ayat 1 tentang jika seorang suami akan menceraikan isterinya, dia (suami) harus menceraikan pada saat isterinya bisa mengalami masa *iddahnya* dan surat Al-Baqarah ayat

236 tentang tidak ada kewajiban bagi suami membayar mahar jika menceraikan isterinya sebelum *ad dukhul* dan sebelum suami menentukan maharnya. Kemudian seorang suami dianjurkan untuk memberikan mut'ah kepada isterinya sesuai kemampuannya. Hadits yang dijadikan dasar Fatwa MUI adalah hadits Nabi SAW tentang tiga hal yang dikategorikan serius dan seriusnya dianggap serius yaitu: nikah, talak dan *ruju*. Dan hadits Nabi SAW tentang kewajiban untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Sedangkan kaidah usul fiqhnya tentang kemaslahatan.

3. Perceraian atau talak yang dijatuhkan atau diucapkan melalui putusan atau dalam sidang pengadilan dimaksudkan untuk membela hak dan kewajiban, status suami isteri secara hukum, sekaligus memberi pendidikan hukum agar perceraian atau talak tidak sewenang-wenang dilakukan tanpa adanya proses dan pembuktian karena setiap perceraian ada akibat hukumnya. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan memiliki akibat hukum di antaranya: mempersulit administrasi kependudukan negara, akibat hukum terhadap anak, dan akibat hukum terhadap isteri. Melihat dari dampak yang ditimbulkan oleh talak di luar Persidangan maka penulis pun tidak setuju adanya fatwa MUI yang memutuskan bahwa talak di luar Persidangan sah.

B. Saran- saran

Dari hasil penulisan yang penulis dapatkan bahwa masih ada kurang fahaman masyarakat terhadap yurisprudensi hukum Indonesia sehingga terjadi praktek perceraian yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya sosialisasi di bidang hukum terhadap masyarakat yang masih belum mengetahui betapa pentingnya pengetahuan tentang tatacara talak di Indonesia ini.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun usaha yang maksimal telah dilakukan selama proses penulisan sampai penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari proses penulisan, pengolahan data, dan faktor lainnya sehingga masih membutuhkan bimbingan, saran dan kritik konstruktif dari pembaca sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan berupa moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan, dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca. *Amin Yaa Robbal 'aalamin.*